



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAKOBUS Anak Dari BERAHIM;**  
Tempat lahir : Jahab;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Etam RT. 06 Kel. Jahab Kec. Tenggarong  
Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum atau Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS Anak Dari BERAHIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi hitam. Dikembalikan kepada korban SAIFUL BAHRI.
  - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 35 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YAKOBUS Anak Dari BERAHIM, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jahab, Kelurahan Etam, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu yang sama, Terdakwa sedang mencari buah jambu di Jalan Etam, Kelurahan Jahab, bertepatan saat itu Saksi korban SAFUL BAHRI sedang berada di lokasi yang sama dan berdekatan dengan Terdakwa, sedang bekerja menjaga alat berat menggunakan alat bantu lampu senter. Bahwa Terdakwa merasa kesal karena tersorot lampu senter dari arah Saksi korban SAIFUL BAHRI. Selanjutnya untuk melampiaskan kekesalannya, Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu panjang  $\pm$  35 cm yang ada di sekitar lokasi. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi korban SAIFUL BAHRI dan mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa ke arah kepala Saksi korban SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan Saksi korban SAIFUL BAHRI jatuh tersungkur dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/130/VIII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani dr.YOSHI dari RSUD AM.Parikesit, terhadap Saksi korban SAIFUL BAHRI, dengan kesimpulan korban mengalami luka memar pada pelipis dan luka robek pada daun telinga diduga akibat persentuhan benda tumpul, sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ke-1 : **SUBHAN Bin SAIPUL BAHRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku anak dari korban penganiayaan yang tak lain Ayah Saksi sdr SAIPUL BAHRI yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita di Jalan Etam (daerah Triyu) Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat kejadian awalnya Saksi sedang tidur, lalu terbangun saat mendengar Ibu Saksi menangis, sehingga Saksi turun dari lantai dua

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umrah Saksi dan melihat ayah Saksi sudah terbaring dengan kondisi telinga bagian kanan banyak darah, lalu kami bawa ke RS.

- Bahwa Ayah Saksi sudah 2 (dua) bulan terakhir bekerja menjaga alat excavator sebanyak 1 (satu) unit milik sdr SLAMET.
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, hanya info dari warga jika Terdakwa sering membuat masalah dan sering melakukan pemerasan, terkadang menggunakan sajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-2 : **AINA Binti ABAK (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Istri dari korban penganiayaan sdr SAIPUL BAHRI yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita di Jalan Etam (daerah Triyu) Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat kejadian awalnya Saksi sedang baring-baring di Rumah, lalu terbangun saat mendengar suara teriakan suami Saksi, sehingga Saksi buka pintu rumah dan Saksi melihat suami datang dengan kondisi telinga bagian kanan banyak darah, kami lalu bawa ke RS.
- Bahwa suami Saksi sudah 2 (dua) bulan terakhir bekerja menjaga alat excavator sebanyak 1 (satu) unit milik sdr SLAMET.
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi, yang melakukan pemukulan Terdakwa dengan menggunakan benda keras, yakni saat suami Saksi bekerja menjaga Excavator, tiba-tiba ada yang memanggil.
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, hanya info dari warga jika Terdakwa sering membuat masalah dan sering melakukan pemerasan, terkadang menggunakan sajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-3 : **SAIFUL BAHRI Bin USMAN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita di Jalan Etam (daerah Triyu) Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat kejadian awalnya Saksi sedang bekerja menjaga alat berat di Jl. Etam, tiba-tiba dari arah depan, datanglah Terdakwa dan menyebut "Om.." dan tiba-tiba memukul dengan keras kepala Saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan dan telinga kanan Saksi menggunakan benda keras dari tangannya sebanyak 1 (satu) kali pukulan, Saksi tidak bisa pastikan bendanya apa, namun terasa seperti batu.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi langsung jatuh tersungkur, dan mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong teman Saksi mengantar Saksi pulang tak lama kemudian oleh Istri Saksi, Saksi dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan terakhir bekerja menjaga alat excavator sebanyak 1 (satu) unit milik sdr SLAMET.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr SAIFUL BAHRI.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita di Jalan Etam (daerah Triyu) Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa sedang mencari buah jambu di jalan Etam Kel.Jahab, tiba-tiba Terdakwa merasa disorot lampu senter oleh korban sdr SAIFUL BAHRI.
- Bahwa oleh karena merasa kesal, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu panjang ± 35 cm yang ada di sekitar lokasi, kemudian mendekati dan mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa, ke arah kepala dan telinga bagian kanan korban sdr SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dan lem.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445/130/VIII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani dr.YOSHI dari RSUD AM.Parikesit, terhadap Saksi korban SAIFUL BAHRI, dengan kesimpulan korban mengalami luka memar pada pelipis dan luka robek pada daun telinga diduga akibat persentuhan benda tumpul, sehingga

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi hitam.
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 35 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita di Jalan Etam (daerah Triyu) Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa sedang mencari buah jambu di jalan Etam Kel. Jahab, tiba-tiba Terdakwa merasa disorot lampu senter oleh korban sdr SAIFUL BAHRI.
- Bahwa oleh karena merasa kesal, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu panjang  $\pm$  35 cm yang ada di sekitar lokasi, kemudian mendekati dan mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa, ke arah kepala dan telinga bagian kanan korban sdr SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dan lem.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menyakiti atau melukai korban.
3. Berakibat luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis mampu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya. Dari keterangan Saksi - Saksi dalam pemeriksaan di persidangan mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan unsur pembenaar atau unsur pemaaf pada diri Terdakwa serta Terdakwa terbebas dari ketentuan penghapusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab III KUHP.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang bernama YAKOBUS Anak Dari BERAHIM (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa YAKOBUS Anak Dari BERAHIM (Alm) adalah subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja menyakiti atau melukai korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa YAKOBUS Anak Dari BERAHIM, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Etam Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang mencari buah jambu di jalan Etam Kel.Jahab, tiba-tiba Terdakwa merasa disorot lampu senter oleh korban SAIFUL BAHRI, karena merasa kesal, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu panjang  $\pm$  35 cm yang ada di sekitar lokasi, kemudian mendekati dan mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa, ke arah kepala dan telinga bagian kanan korban SAIFUL BAHRI atau setidaknya mengenai bagian lain korban SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali pukulan, sehingga mengakibatkan korban SAIFUL BAHRI jatuh tersungkur dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan sengaja menyakiti atau melukai korban" telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur berakibat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/130/VIII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.YOSHI dari RSUD AM.Parikesit, terhadap korban SAIFUL BAHRI dengan kesimpulan korban mengalami luka memar pada pelipis dan luka robek pada daun telinga diduga akibat persentuhan benda tumpul,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id jika derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “berakibat luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi hitam. oleh karena barang bukti telah diketahui pemiliknya yaitu Saksi korban SAIFUL BAHRI maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan Saksi korban SAIFUL BAHRI.

1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 35 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keadaan yang memberat :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/130/VIII/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.YOSHI dari RSUD AM.Parikesit, terhadap korban SAIFUL BAHRI dengan kesimpulan korban mengalami luka memar pada pelipis dan luka robek pada daun telinga diduga akibat persentuhan benda tumpul, sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas sehari-hari.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS Anak Dari BERAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru kombinasi hitam. Dikembalikan kepada korban SAIFUL BAHRI.
  - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekira 35 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, SH dan Arya Ragatnata, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, SH

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan, S.Sos